



BAB VI

Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai aturan yang harus ditaati oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengimplementasikan RPJP Daerah. Dalam konteks ini, peran RPJP Daerah harus mempertimbangkan dua sisi, yaitu sisi *politis* dan sisi *teknokrat*. Dari sisi politis, peran RPJP Daerah menjadi pedoman bagi Bupati dalam menyusun RPJM Daerah. Sedangkan dari sisi teknokrat, peran RPJP Daerah adalah aktualisasi kebutuhan perencanaan guna mencapai tujuan Pembangunan Daerah. Untuk itu, isi dan strukturnya harus menunjukkan sistematika yang sesuai dengan struktur perencanaan. Disamping itu, harus pula ditekankan bahwa isi dari RPJP Daerah harus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu melaksanakan tugas wajib dan tambahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



RPJP Daerah merupakan alat untuk mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, RPJP Daerah adalah jawaban atas kebutuhan program dan tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah selama 20 tahun mendatang. Oleh karena itu, RPJP Daerah haruslah menjadi pedoman bagi Bupati terpilih. RPJP Daerah harus dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dan penjabarannya kedalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menindaklanjuti penjelasan arti dan peran RPJP Daerah, maka kaidah pelaksanaan dari RPJP Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

- a. RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah oleh Bupati terpilih untuk masa waktu 5 tahun. Untuk itu, harus ada kesesuaian dan kesinambungan tindakan setiap 5 tahun pelaksanaan RPJM Daerah sesuai dengan RPJP Daerah.
- b. RPJP Daerah disusun harus mempertimbangkan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan tambahan sesuai dengan kondisi daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2005-2025



- c. RPJP Daerah harus menjadi dasar keterlibatan seluruh elemen dalam pembangunan daerah yaitu masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan daerah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- d. RPJP Daerah adalah dasar dalam penyusunan Daerah bagi setiap Bupati terpilih sesuai dengan masa jabatannya.
- e. RPJP Daerah Tanjung Jabung Timur terintegrasi dan sinkron dengan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jambi.